

**PUTUSAN**

Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Get Semani Sitepu Alias Sitepu**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 4 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perum. Tunggal Perkasa Blok D No.15 Kel. Kulim
Kec. Tenayan Raya Pekanbaru (sesuai KTP)
Agama : kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Missianiki Tomi, SH, advokat Yankum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 02 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 02 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair kami ;
2. Membebaskan Terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU, dari Dakwaan Primair diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, jenis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Dakwaan Subsidiar kami) ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama : 6 (enam) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - 1 (satu) unit handpone warna hitam merah merk Maxtron berikut kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan supaya terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan ringannya, terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU bersama dengan saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing) ,pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.20 WIB ,atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 ,bertempat di dalam rumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau ,atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman jenis shabu , dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau untuk membeli Narkotika jenis shabu dan bertanya “ apakah dia ada menjual shabu” dijawab oleh saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar “ sudah empat hari barang kosong bang” pada saat dirumah tersebut ada Daus (belum tertangkap) mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan cara CK (patungan) lalu masing-masing mengeluarkan uang dari terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Daus sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa berangkat menuju ke kampung dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru sesampainya didekat jembatan setelah kantor Tentara terdakwa bertemu dengan salah seorang laki-laki lalu terdakwa memesan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu laki-laki tersebut meminta nomor handpone terdakwa dan meminta untuk menunggu tidak berapa lama laki-laki tersebut mendatangi terdakwa langsung meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dan terdakwa berikan uang tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan “itu ambil dalam kotak rokok itu”(sambil menunjuk kotak rokok merk esse change) yang ada di jalan ,kemudian terdakwa mengambilnya dan disimpan kedalam saku celana sebelah kanan bahagian depan selanjutnya terdakwa pulang kerumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau, sekira pukul 18.30 WIB terdakwa sampai dipintu masuk rumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar langsung ditangkap oleh saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau kemudian dibawa kedalam kamar saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar dan saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar telah berada didalam kamar tersebut pada saat didalam kamar terdakwa mengambil kotak rokok merk esse change dari dalam saku celana langsung terdakwa buang ke lantai kamar, lalu saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team meminta terdakwa untuk mengambil bungkusan kotak rokok merk esse change tersebut kemudian terdakwa mengambil bungkusan kotak rokok merk esse change dan diserahkan kepada saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team lalu dibuka ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu , selanjutnya saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team bertanya kepada terdakwa “dari mana kamu mendapatkan shabu tersebut” dan terdakwa menjawab “ saya dapat dari kampung dalam pak” dan ditanya kembali “ dari siapa dia mendapatkan shabu tersebut” dijawab oleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya di kampung dalam, ditanya lagi “ untuk apa shabu ini” dijawab lagi oleh terdakwa “untuk dipakai sama-sama pak” ditanya kembali “ dipakai sama siapa “ dijawab oleh terdakwa “dipakai sama-sama Ari Pak” sambil menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli secara CK (patungan) dari terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Daus (belum tertangkap) berhasil melarikan diri sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , pada saat pengeledahan disaksikan oleh saksi Antoni Bin Hamsin , selanjutnya saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team melakukan penyitaan dari terdakwa berupa barang bukti : 1 (satu) unit handpone warna hitam merah merk Maxtron berikut kartunya,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dari saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar berupa barang bukti : 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna hitam berikut kartunya, kemudian saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team membawa terdakwa dan saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa. GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 329/BB/VII/ /110242/2020 tanggal 23 Juli 2020 an. saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram, berat pembungkusannya 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersihnya 0,9 (nol koma sembilan) gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0660/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 Pemeriksa : Dewi Arni,MM dan Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm,Apt.

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 1112/2020/NNF.

Milik saksi atas nama : Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar.

Kesimpulan :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

Berupa kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU bersama dengan saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing) ,pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.20 WIB ,atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020 ,bertempat di dalam rumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau ,atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, dengan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari salah seorang masyarakat (SI) bahwa saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar yang bertempat di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau merupakan pengedar Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut atas perintah dari pimpinan saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar kemudian langsung berangkat ketempat tersebut, sesampainya di rumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar, saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar yang sedang berada didalam rumahnya, dan bertanya “ dimana dia menyimpan shabu miliknya tersebut” saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar mengakui tidak ada memiliki Narkotika jenis shabu dirumahnya, selanjutnya saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah dan pada saat pengeledahan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang terdakwa masuk kedalam rumah langsung saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team melakukan penangkapan dan membawanya kedalam kamar pada saat didalam kamar terdakwa membuang bungkus kotak rokok merk esse change kelantai kamar lalu saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team meminta terdakwa untuk mengambil bungkus kotak rokok merk esse change tersebut kemudian terdakwa mengambil bungkus kotak rokok merk esse change dan diserahkan kepada saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team lalu dibuka ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu , selanjutnya saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team bertanya kepada terdakwa "dari mana kamu mendapatkan shabu tersebut" dan terdakwa menjawab " saya dapat dari kampung dalam pak" dan ditanya kembali " dari siapa dia mendapatkan shabu tersebut" dijawab oleh terdakwa dari seseorang yang tidak dikenalnya di kampung dalam, ditanya lagi " untuk apa shabu ini" dijawab lagi oleh terdakwa "untuk dipakai sama-sama pak" ditanya kembali " dipakai sama siapa " dijawab oleh terdakwa "dipakai sama-sama Ari Pak" sambil menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli secara CK (patungan) dari terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Daus (belum tertangkap) berhasil melarikan diri sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah terkumpul Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , pada saat penggeledahan disaksikan oleh saksi Antoni Bin Hamsin , selanjutnya saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team melakukan penyitaan dari terdakwa berupa barang bukti : 1 (satu) unit handpone warna hitam merah merk Maxtron berikut kartunya, sedangkan dari saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar berupa barang bukti : 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna hitam berikut kartunya, kemudian saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team membawa terdakwa dan saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa. GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, memilki ,menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 329/BB/VII/ /110242/2020 tanggal 23 Juli 2020 an. saksi Ari Merdeka Als Ari Bin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

Backhtiar yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelangan kembali barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram, berat pembungkusannya 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersihnya 0,9 (nol koma sembilan) gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0660/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 Pemeriksa : Dewi Arni,MM dan Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm,Apt.

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 1112/2020/NNF.

Milik saksi atas nama : Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar.

Kesimpulan :

Berupa kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa GET SEMANI SITEPU ALIAS SITEPU sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Marda Tulus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan anggota team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat, terdakwa yang bertempat di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau merupakan pengedar Narkotika jenis shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi dan anggota team langsung berangkat ketempat tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar yang sedang berada didalam rumahnya, dan bertanya “dimana dia menyimpan shabu miliknya tersebut” saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar mengakui tidak ada memiliki Narkotika jenis shabu di rumahnya.
- Bahwa pada saat pengeledahan datang terdakwa masuk kedalam rumah langsung saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan membawanya kedalam kamar
- Bahwa pada saat didalam kamar terdakwa membuang bungkus kotak rokok merk esse change kelantai kamar lalu saksi bersama dengan team meminta terdakwa untuk mengambil bungkus kotak rokok merk esse change tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil bungkus kotak rokok merk esse change dan diserahkan kepada saksi dengan team lalu dibuka ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa dapat shabu dari kampung dalam dan ditanya kembali “ dari siapa dia mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya di kampung dalam, ditanya lagi “ untuk apa shabu ini” dijawab lagi oleh terdakwa “untuk dipakai sama-sama pak” ditanya kembali “ dipakai sama siapa “ dijawab oleh terdakwa “dipakai sama-sama Ari Pak” sambil menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli secara CK (patungan) dari terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ari Merdeka sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr



rupiah) dan dari Daus (belum tertangkap) berhasil melarikan diri sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

2. Saksi Dedi Payuku, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar ,pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat terdakwa yang bertempat di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau merupakan pengedar Narkotika jenis shabu.
- Bahwa atas informasi tersebut mendapat perintah dari pimpinan saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team melakukan penyelidikan sekaligus penangkapan terhadap saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar kemudian langsung berangkat ketempat tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar yang sedang berada didalam rumahnya, dan bertanya “dimana dia menyimpan shabu miliknya tersebut” saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar mengakui tidak ada memiliki Narkotika jenis shabu di rumahnya.
- Bahwa pada saat penggeledahan datang terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan membawanya kedalam kamar
- Bahwa pada saat didalam kamar terdakwa membuang bungkus kotak rokok merk esse change kelantai kamar lalu saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team meminta terdakwa untuk mengambil bungkus kotak rokok merk esse change tersebut
- Bahwa terdakwa mengambil bungkus kotak rokok merk esse change, setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa dapat dari kampung dalam dari seseorang yang tidak dikenalnya di kampung dalam, untuk dipakai sama-sama pak” ditanya



kembali “ dipakai sama siapa “ dijawab oleh terdakwa “dipakai sama-sama Ari Pak” sambil menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli secara CK (patungan) dari terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ari Merdeka sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Daus (belum tertangkap) berhasil melarikan diri sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah)

3. **Saksi Ari Merdeka Alias Ari Bin Backhtiar** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada didalam rumah Di dalam rumah saksi Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau datang Daus (belum tertangkap).
- Bahwa Daus mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu secara CK (patungan) langsung Daus menyerahkan uang sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul berjumlah Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa langsung berangkat menuju ke kampung dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu
- Bahwa saksi bersama dengan Daus menunggu dirumah saksi ,sekira pukul 18.15 WIB datang saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau
- Bahwa kurang lebih lima belas menit datang terdakwa dan langsung ditangkap oleh saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team dan membawanya kedalam kamar saksi, pada saat didalam kamar terdakwa membuang kotak rokok merk esse change ke lantai kamar, lalu saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur Fikri bersama dengan team meminta terdakwa untuk mengambil bungkus kotak rokok merk esse change tersebut kemudian saksi Get Semani Sitepu Als Sitepu mengambil bungkus kotak rokok merk esse change dan diserahkan kepada saksi Marda Tulus, saksi Dedi Payuku, saksi Ridho Nur



Fikri bersama dengan team lalu dibuka ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli secara CK (patungan) dari saksi terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Daus sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi Ari Merdeka mendatangi rumah terdakwa di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa sudah ada Daus (belum tertangkap) mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan cara CK (patungan) lalu masing-masing mengeluarkan uang dari saksi sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Daus sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi Ari Merdeka berangkat menuju ke kampung dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu .
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu saksi Ari Merdeka langsung pulang kerumah terdakwa di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau membawa terdakwa berangkat menuju ke kampung dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru yang berisikan Narkotika jenis shabu
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi sampai dipintu masuk rumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar langsung ditangkap, kemudian dibawa kedalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- 1 (satu) unit handpone warna hitam merah merk Maxtron berikut kartunya
Menimbang, bahwa semua barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor: 329/BB/VII/ /110242/2020 tanggal 23 Juli 2020 tbarang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,50 (satu koma lima puluh) gram, berat pembungkusnya 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat bersihnya 0,9 (nol koma sembilan) gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti Narkotika jenis shabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.

2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0660/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 Pemeriksa : Dewi Arni,MM dan Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm,Apt.

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 1112/2020/NNF.

Kesimpulan :

Berupa kristal warna putih, benar mengandung Metamfetamina , terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiart ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1165/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi Ari Merdeka mendatangi rumah terdakwa di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa sudah ada Daus (belum tertangkap) mengajak untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan cara CK (patungan) lalu masing-masing mengeluarkan uang dari saksi sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Daus sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi Ari Merdeka berangkat menuju ke kampung dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu .
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu saksi Ari Merdeka langsung pulang kerumah terdakwa di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau membawa terdakwa berangkat menuju ke kampung dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru yang berisikan Narkotika jenis shabu
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi sampai dipintu masuk rumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar langsung ditangkap, kemudian dibawa kedalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau



perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata peruntukan perkara a quo bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu), bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternative dengan pengertian salah satu atau lebih terbukti, maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Bachktiar ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB saksi Ari Merdeka mendatangi rumah terdakwa di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau untuk membeli Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa sudah ada Daus (belum tertangkap) mengajak untuk membeli Narkoba jenis shabu dengan cara CK



(patungan) lalu masing-masing mengeluarkan uang dari saksi sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari Daus sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi Ari Merdeka berangkat menuju ke kampung dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru untuk membeli Narkotika jenis shabu .
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu saksi Ari Merdeka langsung pulang kerumah terdakwa di Jl. Lintas Timur KM.17 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru Riau membawa terdakwa berangkat menuju ke kampung dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru yang berisikan Narkotika jenis shabu
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi sampai dipintu masuk rumah saksi Ari Merdeka Als Ari Bin Backhtiar langsung ditangkap, kemudian dibawa kedalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur membeli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa engkar menghambat program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Get Semani Sitepu Alias Sitepu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti Narkoba jenis shabu berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
 - 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersih 0,60 (nol koma enam puluh) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merk Maxtron berikut kartunya Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
p...mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Estiono., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIDUL AMNI, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Tio Minar Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi PenasehaT Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Estiono., S.H., M.H.

Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidul Amni, S.H., M.H.